

PAJAK DAERAH – RETRIBUSI DAERAH
2025

PERDA KOTA BALIKPAPAN NO. 4, LD 2025/ NO. 4, TLD NO.79, 37 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK
- Peraturan Daerah ini untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 127 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk dilakukan evaluasi, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut telah dikeluarkan rekomendasi perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-182/PK/PK.5/2024 tanggal 22 Juli 2024 dan surat pemberitahuan hasil evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.13.1/2045/Keuda tanggal 19 Mei 2025, serta melaksanakan ketentuari Pasal 99 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang KetentuanT Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Perda Kota Balikpapan No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini memuat tentang tarif pajak baru , sesuai dengan restrukturisasi Pajak yang ditetapkan oleh undang-undang dan juga penambahan jenis Pajak baru berupa opsen pajak serta penyederhanaan jenis Retribusi Daerah. Penyesuaian tersebut, secara substansial diperlukan sehubungan dengan beberapa hal seperti berikut; pemenuhan kebutuhan permintaan fasilitas pelayanan publik berupa sarana dan prasarana olahraga, perumahan, tempat wisata/hiburan, persewaan gedung/ruangan, fasilitas kesehatan, dan layanan parkir oleh masyarakat Kota Balikpapan, dengan demikian perlu ditetapkannya tarif Retribusi yang sesuai untuk penggunaan fasilitas tersebut; pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan Persetujuan Bangunan Gedung; pemenuhan kebutuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi terhadap petunjuk pelaksanaan pembayaran dan pelaporan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah; dan pemenuhan kebutuhan regulasi yang menjadi acuan bagi petugas pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan kewajiban pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan. Materi muatan perubahan dalam Peraturan Daerah ini meliputi perbaikan jenis tarif Pajak Daerah yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia; perbaikan tahapan pemungutan dan pelaporan Pajak Daerah yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia; perbaikan jumlah sanksi berupa denda administrasi atas keterlambatan pelaporan Pajak Daerah; penambahan pasal pengaturan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; perbaikan pengelompokkan Retribusi disesuaikan dengan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia; dan penambahan objek dan tarif baru Retribusi Daerah disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah pemungut Retribusi.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Juni 2025
- Penjelasan 9 hlm
- Lampiran 58 hlm